



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siarudin Bin Nasim;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 28 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mna



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIARUDDIN Bin NASIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SIARUDDIN Bin NASIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Parang Berwarna Hitam berganggang kayu dengan panjang pisau parang tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm; dan
 - 1 (satu) buah pisau kecil warna putih berganggang kayu warna kuning dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena mengakui kesalahan, menyesal dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa **Siarudin Bin Nasim (Alm)** pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Kemas Jamaludin Rt 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **Memasukan ke Indonesia,, membuat Menerima Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, mempunyai dalam miliknya ,Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,,Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk . perbuatan itu dilakukan, dengan sebagai berikut:**

– Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib saksi korban **Amer Hamzah Bin M.Bais (alm)** berkunjung kerumah terdakwa untuk silaturahmi, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi korban bahwa tanah orang tua di belakang rumah sudah di geser oleh tetangga kemudian saksi korban meminta untuk mencocokkan ukuran tanah yang ada di sertifikat dimana terdakwa menunjukkan sertifikat tanah kepada saksi korban namun saksi korban merasa heran karena nama sertifikat sudah berpindah dari nama mertua saksi korban **NASIM** menjadi nama terdakwa sehingga saksi korban memfoto surat sertifikat dengan Handphonenya.

– Bahwa kemudian terdakwa tidak senang melihat saksi korban **Amer Hamzah Bin Bais (Alm)** memfoto sertifikat tanah tersebut lalu masuk kedapur rumahnya dan pada saat keluar sudah membawa senjata tajam berbentuk golok berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih 50 cm.

– Bahwa kemudian terdakwa mengacungkan parangnya kearah saksi korban **Amer Hamzah Bin Bais {Alm}** sambil berkata “kubunuh kau, kubunuh kau” dan melihat hal tersebut saksi korban berlari kejalan dan kemudian pergi kerumah kakak saksi korban di Jln.Serma Wahit Kel.Ibul Kec.Kota Manna Bengkulu Selatan, tetapi terdakwa datang juga kerumah kakak saksi korban dan mendatangi saksi korban yang sedang berada dalam mobil sambil berkata “ kubunuh kau, kubunuh kau”



- Bahwa kemudian kakak saksi Koban **Hamsir Yatman** berusaha meminta bantuan tetangga untuk meleraikan dan mengamankan terdakwa namun tidak berhasil sehingga saksi korban pergi pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut,

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Siarudin Bin Nasim** pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16-00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Kemas Jamaludin Rt 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai kekerasan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib saksi korban **Amer Hamzah Bin M.Bais (alm)** berkunjung kerumah terdakwa untuk silaturahmi, kemudian terdakwa bercerita kepada saksi korban bahwa tanah orang tua di belakang rumah sudah di geser oleh tetangga kemudian saksi korban meminta untuk mencocokkan ukuran tanah yang ada di sertifikat dimana terdakwa menunjukan sertifikat tanah kepada saksi korban namun saksi korban merasa heran karena nama sertifikat sudah berpindah dari nama mertua saksi korban **NASIM** menjadi nama terdakwa sehingga saksi korban memfoto surat sertifikat dengan Handphonenya.
- Bahwa kemudian terdakwa tidak senang melihat saksi korban **Amer Hamzah Bin Bais (Alm)** memfoto sertifikat tanah tersebut lalu masuk kedapur rumahnya dan pada saat keluar sudah membawa senjata tajam berbentuk golok berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih 50 cm.



– Bahwa kemudian terdakwa mengacungkan parangnya kearah saksi korban **Amer Hamzah Bin Bais {Alm}** sambil berkata “kubunuh kau, kubunuh kau” dan melihat hal tersebut saksi korban berlari kejalan dan kemudian pergi kerumah kakak saksi korban di Jln.Serma Wahit Kel.Ibul Kec.Kota Manna Bengkulu Selatan, tetapi terdakwa datang juga kerumah kakak saksi korban dan mendatangi saksi korban yang sedang berada dalam mobil sambil berkata “kubunuh kau, kubunuh kau”

– Bahwa kemudian kakak saksi Korban **Hamsir Yatman** berusaha meminta bantuan tetangga untuk meleraikan dan mengamankan terdakwa namun tidak berhasil sehingga saksi korban pergi pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut,

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amir Hamzah Bin M. Bais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah orang tua istri Saksi yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan berlanjut ke rumah ipar Saksi yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa permasalahan tersebut dipicu oleh tindakan Saksi yang melakukan pemotretan terhadap Sertifikat rumah orang tua istri Saksi yang sudah berganti dari atas nama orang tua istri Saksi menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diajak oleh istri Saksi berkunjung ke rumah Efriyani di Desa Padang Kedondong Kelurahan Gunung Ayu



Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk menyelesaikan urusan keluarga selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke rumah orang tua istri Saksi yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk silaturahmi. Setibanya Saksi di rumah orang tua istri Saksi, Saksi bertemu dengan ibu mertua Saksi dan Terdakwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa mengatakan bahwa tanah orang tua istri Saksi telah diserobot oleh tetangga belakang rumah. Setelah itu, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut harus diperlihatkan sertifikat asli, apakah sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Setelah Saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa lalu memperlihatkan sertifikat dan sertifikat tersebut telah berbalik nama atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan pemotretan terhadap sertifikat tersebut menggunakan handphonenya dan ternyata Terdakwa tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh Saksi tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kata-kata yang kurang menyenangkan. Setelah itu, Terdakwa berlari ke dapur rumah mengambil pisau parang dan memegang pisau parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan mengacungkan pisau parang tersebut kepada Saksi. Melihat hal tersebut, Saksi lalu berlari dan menyelamatkan diri. Kemudian, Terdakwa mengejar Saksi dan berkata "kubunuh kamu" dengan mengatakan secara berulang-ulang. Setelah itu, masyarakat berkumpul melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi, istri Saksi dan ipar Saksi pergi pulang ke rumah ipar Saksi yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan mobil milik Saksi. Sesampainya di rumah tersebut, Ipar Saksi turun dari mobil tersebut dan masuk ke rumah ipar Saksi dan pada saat Saksi akan turun terlihat Terdakwa menggunakan sepeda motornya menyusul Saksi dengan membawa sebuah pisau belati yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa masih berusaha untuk mengancam Saksi dengan mengacungkan pisaunya sambil menggedor-gedor pintu mobil. Oleh karena Saksi tidak juga turun dari mobilnya lalu Terdakwa berusaha untuk merusak mobil milik Saksi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang ke rumahnya;



- Bahwa kejadian tersebut diketahui pula oleh istri Saksi dan warga sekitarnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, keadaan sekitar Rame;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Dra. Nasmawati Binti Nasim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan berlanjut ke rumah ipar Saksi yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa permasalahan tersebut dipicu oleh tindakan Saksi yang melakukan pemotretan terhadap Sertifikat rumah orang tua Saksi yang sudah berganti dari atas nama orang tua Saksi menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diajak oleh suami Saksi berkunjung ke rumah Efriyani di Desa Padang Kedondong Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk menyelesaikan urusan keluarga selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk silaturahmi. Setibanya Saksi di rumah orang tua Saksi, Saksi bertemu dengan ibu Saksi dan Terdakwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa mengatakan bahwa tanah orang tua Saksi telah diserobot oleh tetangga belakang rumah. Setelah itu, Suami Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut harus diperlihatkan sertifikat asli, apakah sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Setelah Suami Saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa lalu



memperlihatkan sertifikat dan sertifikat tersebut telah berbalik nama atas nama Terdakwa. Kemudian Suami Saksi melakukan pemotretan terhadap sertifikat tersebut menggunakan handphonenya dan ternyata Terdakwa tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh Suami Saksi tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kata-kata yang kurang menyenangkan. Setelah itu, Terdakwa berlari ke dapur rumah mengambil pisau parang dan memegang pisau parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan mengacungkan pisau parang tersebut kepada Suami Saksi. Melihat hal tersebut, Suami Saksi lalu berlari dan menyelamatkan diri. Kemudian, Terdakwa mengejar Suami Saksi dan berkata "kubunuh kamu" dengan mengatakan secara berulang-ulang. Setelah itu, masyarakat berkumpul melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi, suami Saksi dan kakak Saksi pergi pulang ke rumah kakak Saksi yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan mobil milik Suami Saksi. Sesampainya di rumah tersebut, Kakak Saksi turun dari mobil tersebut dan masuk ke rumah Kakak Saksi dan pada saat Suami Saksi akan turun terlihat Terdakwa menggunakan sepeda motornya menyusul Suami Saksi dengan membawa sebuah pisau belati yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa masih berusaha untuk mengancam Suami Saksi dengan mengacungkan pisaunya sambil menggedor-gedor pintu mobil. Oleh karena Suami Saksi tidak juga turun dari mobilnya lalu Terdakwa berusaha untuk merusak mobil milik Suami Saksi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pula oleh Suami Saksi dan warga sekitarnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, keadaan sekitar Rame;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Hamsir Yatman Bin Arian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah mertua Saksi yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan berlanjut ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa permasalahan tersebut dipicu oleh tindakan Saksi Amir yang melakukan pemotretan terhadap Sertifikat rumah orang tua Saksi yang sudah berganti dari atas nama mertua Saksi menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diajak oleh Saksi Amir berkunjung ke rumah Efriyani di Desa Padang Kedondong Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk menyelesaikan urusan keluarga selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk silaturahmi. Setibanya Saksi di rumah orang tua Saksi, Saksi bertemu dengan ibu Saksi dan Terdakwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa mengatakan bahwa tanah orang tua Saksi telah diserobot oleh tetangga belakang rumah. Setelah itu, Saksi Amir mengatakan kepada Terdakwa untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut harus diperlihatkan sertifikat asli, apakah sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Setelah Saksi Amir mengatakan hal tersebut, Terdakwa lalu memperlihatkan sertifikat dan sertifikat tersebut telah berbalik nama atas nama Terdakwa. Kemudian Saksi Amir melakukan pemotretan terhadap sertifikat tersebut menggunakan handphonenya dan ternyata Terdakwa tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh Saksi Amir tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kata-kata yang kurang menyenangkan. Setelah itu, Terdakwa berlari ke dapur rumah mengambil pisau parang dan memegang pisau parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan mengacungkan pisau parang tersebut kepada Saksi Amir. Melihat hal tersebut, Saksi Amir lalu berlari dan menyelamatkan diri. Kemudian, Terdakwa mengejar Saksi Amir dan berkata "kubunuh kamu" dengan mengatakan secara berulang-ulang. Setelah itu, masyarakat berkumpul melihat kejadian tersebut,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mha



selanjutnya Saksi, Saksi Amir dan Saksi Nasmawati pergi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan mobil milik Saksi Amir. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi turun dari mobil tersebut dan masuk ke rumah Saksi dan pada saat Saksi Amir akan turun terlihat Terdakwa menggunakan sepeda motornya menyusul Saksi Amir dengan membawa sebuah pisau belati yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa masih berusaha untuk mengancam Saksi Amir dengan mengacungkan pisaunya sambil menggedor-gedor pintu mobil. Oleh karena Saksi Amir tidak juga turun dari mobilnya lalu Terdakwa berusaha untuk merusak mobil milik Saksi Amir, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pula oleh Saksi Amir, Saksi Nasmawati dan warga sekitarnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, keadaan sekitar Rame;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini karena telah melakukan perbuatan pengancaman terhadap ipar Terdakwa yaitu Saksi Amir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan berlanjut ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa permasalahan tersebut dipicu oleh tindakan Saksi Amir yang melakukan pemotretan terhadap Sertifikat rumah orang tua Terdakwa yang sudah berganti dari atas nama orang tua Terdakwa menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir berserta istrinya dan kakak



Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, setelah menanyakan kabar ibu Terdakwa, Saksi Amir dan Terdakwa bercerita dan membahas permasalahan batas tanah di belakang rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa membangun pagar beton di belakang rumah, kemudian Saksi Amir ingin melihat sertifikat dengan alasan akan melihat batas-batas tanah yang ada di Sertifikat, lalu Terdakwa meminta istri Terdakwa untuk memberikan Sertifikat tersebut kepada Saksi Amir. Setelah Saksi Amir melihat, Saksi Amir lalu melakukan pemotretan terhadap Sertifikat tersebut karena Sertifikat tersebut telah berganti dari atas nama orang tua Terdakwa menjadi nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa menegur Saksi Amir dengan mengatakan mengapa Sertifikat tersebut dipotret kalau mau dibawa silahkan saja tetapi jangan dipotret, lalu Saksi Amir marah dan mengatakan "Kenapa kamu mengganti nama sertifikat tanah tersebut karena istri saya anak bapak juga", seketika istri Saksi Amir berdoa "Ya Allah Ya Allah Azablah, azablah, durhaka, durhaka", mendengar hal itu Terdakwa pun langsung emosi dan pergi ke dapur untuk mengambil parang/pisau yang berada di bawah kompor selanjutnya Terdakwa kembali keluar mengejar Saksi Amir sembari mengacungkan parang/pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, melihat hal itu Saksi Amir beserta istrinya dan kakak Terdakwa pergi dari rumah dan masuk ke dalam mobil dan langsung pergi, lalu Terdakwa langsung menyusul ke rumah kakak Terdakwa sampai disana Terdakwa kembali mengejar Saksi Amir yang masih berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau kecil, menempelkan ke kaca mobil, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Amir, istri Saksi Amir dan Kakak Terdakwa serta warga sekitar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, keadaan sekitar Rame;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau Parang Berwarna Hitam berganggang kayu dengan panjang pisau parang tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm; dan



- 1 (satu) buah pisau kecil warna putih berganggang kayu warna kuning dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan berlanjut ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna, Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman kepada Saksi Amir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir berserta istrinya dan kakak Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, setelah menanyakan kabar ibu Terdakwa, Saksi Amir dan Terdakwa bercerita dan membahas permasalahan batas tanah di belakang rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa membangun pagar beton di belakang rumah, kemudian Saksi Amir ingin melihat sertifikat dengan alasan akan melihat batas-batas tanah yang ada di Sertifikat, lalu Terdakwa meminta istri Terdakwa untuk memberikan Sertifikat tersebut kepada Saksi Amir. Setelah Saksi Amir melihat, Saksi Amir lalu melakukan pemotretan terhadap Sertifikat tersebut karena Sertifikat tersebut telah berganti dari atas nama orang tua Terdakwa menjadi nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa menegur Saksi Amir dengan mengatakan mengapa Sertifikat tersebut dipotret kalau mau dibawa silahkan saja tetapi jangan dipotret, lau Saksi Amir marah dan mengatakan "Kenapa kamu mengganti nama sertifikat tanah tersebut karena istri saya anak bapak juga", seketika istri Saksi Amir



berdoa “Ya Allah Ya Allah Azablah, azablah, durhaka, durhaka”, mendengar hal itu Terdakwa pun langsung emosi dan pergi ke dapur untuk mengambil parang/pisau yang berada di bawah kompor selanjutnya Terdakwa kembali keluar mengejar Saksi Amir sembari mengacungkan parang/pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, melihat hal itu Saksi Amir beserta istrinya dan kakak Terdakwa pergi dari rumah dan masuk ke dalam mobil dan langsung pergi, lalu Terdakwa langsung menyusul ke rumah kakak Terdakwa sampai disana Terdakwa kembali mengejar Saksi Amir yang masih berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau kecil, menempelkan ke kaca mobil, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Barang siapa;

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku



yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggungjawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga telah dibenarkan Saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa **Siarudin Bin Nasim (Alm)** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum bilamana dihubungkan dengan teori kesengajaan dapat diartikan bahwa si pelaku di dalam melakukan perbuatan yang dikehendaki sebenarnya telah disadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum, hukum yang dimaksudkan bukan saja hukum yang tertulis melainkan norma-norma yang hidup dikalangan masyarakat seperti etika sopan santun yang ada di dalam masyarakat yang kaitannya dengan hak kemerdekaan pribadi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemas Jamaludin RT 004 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna



Kabupaten Bengkulu Selatan dan berlanjut ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Serma Wahid RT 012 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna, Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman kepada Saksi Amir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir berserta istrinya dan kakak Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, setelah menanyakan kabar ibu Terdakwa, Saksi Amir dan Terdakwa bercerita dan membahas permasalahan batas tanah di belakang rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa membangun pagar beton di belakang rumah, kemudian Saksi Amir ingin melihat sertifikat dengan alasan akan melihat batas-batas tanah yang ada di Sertifikat, lalu Terdakwa meminta istri Terdakwa untuk memberikan Sertifikat tersebut kepada Saksi Amir. Setelah Saksi Amir melihat, Saksi Amir lalu melakukan pemotretan terhadap Sertifikat tersebut karena Sertifikat tersebut telah berganti dari atas nama orang tua Terdakwa menjadi nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa menegur Saksi Amir dengan mengatakan mengapa Sertifikat tersebut dipotret kalau mau dibawa silahkan saja tetapi jangan dipotret, lalu Saksi Amir marah dan mengatakan "Kenapa kamu mengganti nama sertifikat tanah tersebut karena istri saya anak bapak juga", seketika istri Saksi Amir berdoa "Ya Allah Ya Allah Azablah, azablah, durhaka, durhaka", mendengar hal itu Terdakwa pun langsung emosi dan pergi ke dapur untuk mengambil parang/pisau yang berada di bawah kompor selanjutnya Terdakwa kembali keluar mengejar Saksi Amir sembari mengacungkan parang/pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, melihat hal itu Saksi Amir beserta istrinya dan kakak Terdakwa pergi dari rumah dan masuk ke dalam mobil dan langsung pergi, lalu Terdakwa langsung menyusul ke rumah kakak Terdakwa sampai disana Terdakwa kembali mengejar Saksi Amir yang masih berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa mengacungkan pisau kecil, menempelkan ke kaca mobil, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan ancaman berupa tindakan mengacungkan pisau ke arah Saksi Amir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai*



ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak mempertentangkan pembuktian yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, namun hanya permohonan keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, sah untuk dimintakan dan hal ini berarti telah ada pengakuan dari terdakwa sendiri akan kesalahannya, oleh karena itu permohonan tersebut akan diterima oleh Majelis Hakim, namun untuk menentukan apakah akan dikabulkan atau tidak dikabulkan, akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Parang Berwarna Hitam berganggang kayu dengan panjang pisau parang tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan 1 (satu) buah pisau kecil warna putih berganggang kayu warna kuning dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringakan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Amir telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SIARUDIN Bin NASIM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Parang Berwarna Hitam bergagang kayu dengan panjang pisau parang tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm; dan
 - 1 (satu) buah pisau kecil warna putih bergagang kayu warna kuning dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.